



WALIKOTA SAMARINDA

KEPUTUSAN WALIKOTA SAMARINDA NOMOR : 400-05/252/HK-KS/V/2011

TENTANG

PEMBENTUKAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) KOTA SAMARINDA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang :
- a. bahwa hakikat pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia yang mencakup semua dimensi dan aspek kehidupan termasuk pembangunan keluarga sejahtera untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur ;
 - b. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan implementasi hasil-hasil Konvensi Beijing (12 Area Kritis Perempuan), CEDAW dan Millenium Development Goal's (MDGs) antara lain penghapusan kemiskinan serta mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, Pemerintah Daerah Kota Samarinda memerlukan suatu wadah/lembaga melalui Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang merupakan salah satu bentuk pelayanan bagi perempuan dan anak dalam upaya pemenuhan informasi dan kebutuhan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, hukum, perlindungan dan penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dan anak ;
 - c. bahwa dalam rangka terwujudnya pemberdayaan perempuan dan anak melalui ketersediaan wadah kegiatan layanan fisik, informasi, rujukan, konsultasi dan advokasi bagi perempuan dan anak yang mengalami tindak kekerasan, maka perlu membentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Samarinda "CITRA TEPIAN" ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dalam Keputusan Walikota.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) ;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3277) ;
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Masyarakat (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3298) ;

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886) ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235) ;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4419) ;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421) ;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700) ;
10. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5080) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Masyarakat (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3331) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
13. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kota Samarinda dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2008 Nomor 06) ;
14. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2008 Nomor 12) ;
15. Peraturan Daerah Kota Samarinda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KEDUA : Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Memberikan pelayanan bagi perempuan dan anak dalam upaya pemerintahan informasi dan kebutuhan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, hukum, perlindungan, penanggulangan kekerasan, dan perdagangan terhadap perempuan dan anak.
 - b. Memberikan layanan konseling/pendampingan/rujukan dengan perlindungan sementara (semi shelter) bagi perempuan dan anak.
- KETIGA : Dalam penanganan korban kekerasan bagi perempuan dan anak, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Samarinda "CITRA TEPIAN" bermitra dengan lembaga terkait seperti Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Kesehatan Kota, Polresta Samarinda, Kandep Agama, Rumah Sakit Daerah I.A.Moeis dan lain-lain.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kota Samarinda "CITRA TEPIAN" bertanggung jawab kepada Walikota Samarinda melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kota Samarinda.
- KELIMA : Hal-hal lain sepanjang mengenai teknis pelaksanaan, operasional, tenaga sekretariat dan para konselor di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Samarinda " CITRA TEPIAN " ditetapkan oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kota Samarinda.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Samarinda bersama-sama dengan pihak swasta atau dunia usaha dengan masyarakat.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 10 Mei 2011

WALIKOTA SAMARINDA,



H. SYAHARIE JA'ANG

Tembusan :

1. Gubernur Kalimantan Timur
2. Ketua DPRD Kota Samarinda

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA SAMARINDA NOMOR : 400-05/252/HK-KS/V/2011 TENTANG PEMBENTUKAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) KOTA SAMARINDA

SUSUNAN PENGURUS PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) KOTA SAMARINDA "CITRA TEPIAN"

Pelindung : Walikota Samarinda

Pengarah : 1. Wakil Walikota Samarinda
2. Sekretaris Daerah Kota Samarinda
3. Hj. Puji Setyowati Ja'ang, SH, MHum
4. Ir. Hj. Sri Lestari Nusyirwan
5. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Kota Samarinda

Penanggung Jawab : Dra. Hj. Erna Erawaty Idjab, M.Si (Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kota Samarinda)

Ketua : Dr. Fitriyana, SPi, MSi

Wakil Ketua : Ir. Hj. Elviani NH. Gaffar, MSi

Wakil Ketua II : Drs. Decky Zulkifli, MSi

Wakil Ketua III : Hj. Nurrahmani, SIP, MM

Sekretaris : Hj. Zahrotul Juniar, SAg, MPd

Sekretaris I : Dra. Hj. Robiana (BPMP Kota Samarinda)

Sekretaris II : Dra. Hj. Nurul Mu'minayati, MM

Sekretaris III : Hj. Ida Rustini, SH, MSi

Bendahara : Hj. E. Damayanthi DV (BPMP Kota Samarinda)

Wakil Bendahara I : Dra. Hj. Suzana

Wakil Bendahara II : Drs. Firdaus

Bidang-Bidang :

a. *Bidang Pendidikan*

1. Saparun Bakar, S,Pdi, MM
2. Ediansyah, SPd, MM
3. Hj. Rita Zahra, MPd (TP. PKK Kota Samarinda)
4. Drs. Sumadi Atmodiharjo

b. *Bidang Penguatan Jaringan, Informasi dan Dokumentasi*

1. Erham Yusuf, SPd, MPd (Kabag Humas Setda Kota Samarinda)
2. Yustina Djinargo (RRI)
3. Wiwik Dwi Retnowati, SAg (DPD KNPI Propinsi Kalimantan Timur)
4. Aji Syarifah Zulaiha, SP (BPMP Kota Samarinda)

c. *Bidang Kesehatan dan Lingkungan*

1. drg. Nina Endang Rahayu, M.Kes (Kepala DKK Kota Samarinda)
2. dr. Hj. Syarifah Rahimah (Pimpus Palaran)
3. Hj. Naniek Hermanto (TP. PKK Kota Samarinda)
4. Hj. Titina Qomariyati, SE (TP. PKK Kota Samarinda)

d. *Bidang Ekonomi dan Tenaga Kerja*

1. H. Ismansyah, SH, MSi (Bappeda Kota Samarinda)
2. Tri Sila Yuwono, SH (Disnaker Kota Samarinda)
3. Marsudianto (Dinas Koperasi dan UKM Kota Samarinda)
4. Drs. M. Yamin (Kepala Bagian Ekonomi Setda Kota Samarinda)
5. H. M. Faisal, S.Sos, MSi (Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kota Samarinda)
6. Dra. Hj. Siti Nurbani (Bankaltim Syariah)

e. *Bidang Perlindungan Tindak Kekerasan dan Perdagangan Orang*

1. AKP. Sekar Wijayanti (Polresta Samarinda)
2. Hj. Siti Zaekomsyah, SH, MH (Kepala BNK Kota Samarinda)
3. Nurul Hidayati, SPd, MPd (BK. SMK Negeri 13 Samarinda)
4. Sugianto (Kecamatan Sungai Kunjang)
5. Hj. Sri Repelita, S.Sos, MSi (Bagian Hukum Setda Kota Samarinda)
6. Briptu Reni Witasari (Polresta Samarinda)

f. *Bidang Hukum, Advokasi dan Pengambilan Keputusan*

1. I Gusti Ayu Sulistiani, SH, MHum (Kepala Bagian Hukum Setda Kota Samarinda)
2. Hj. Fatimah Ashari, SH, MHum (Wakil Ketua DPRD Kota Samarinda)
3. Rina Barito, SH, MH
4. Supriyatna, SH
5. H. M. Sofyan Agus, SH, MH

g. *Bidang Pemulihan dan Rehabilitasi*

1. Hj. Nur Chaili Samad (Rohaniawan Muslim)
2. HER Puji Astuti, SPsi (Psikolog Disnaker Kota Samarinda)
3. Dr. Mellyana
4. Aji Syarif Hidayatullah
5. Drs. Ahmadi (Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur)
6. Mircea Johana Getruina Pelupessy, S.Si-Teol (Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda/Rohaniawan Non Muslim)

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 10 Mei 2011

WALIKOTA SAMARINDA,



H. SYAHARIE JA'ANG